

RENCANA PEMBANGUNAN - PEMERINTAH DAERAH
2025

PERDA KAB. SAMBAS NO.1, LD 2025/NO. 1, 442 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2025–2045

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sebagai penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada RPJPN dan RTRW, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025–2045. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan, yaitu Tahun 2025–2029, 2030–2034, 2035–2039, dan 2040–2045.
- RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD setiap periode 5 (lima) tahun dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, serta ketentuan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021–2026
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.